



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Subhan Jando bin Jando, tempat dan tanggal lahir Barai, 21 Agustus 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Barai, RT 003 RW 002, Kelurahan Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai
Pemohon I;

dan

Siti Aminah binti Simon Sare, tempat dan tanggal lahir Nuabosi, 10 Oktober 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Barai, RT 012 RW 006, Kelurahan Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Ed tanggal 18 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tahun 2011 di JL. Bhakti, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan wali hakim sebagai wali nikah dari Pemohon II karena saudara

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Pemohon II beragama Katholik, dengan mas kawin berupa sebuah baju ende dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Pua bin Saleh dan Firman bin Hamid;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 38 tahun dan Pemohon II berusia 22 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Mohamad Izam Yusuf, tempat dan tanggal lahir Ende, 25 Mei 2012, umur 8 tahun, laki-laki;
 2. Mohamad Solat Subhan, tempat dan tanggal lahir Ende, 11 November 2014, umur 6 tahun, laki-laki;
 3. Nurhalida Subhan, tempat dan tanggal lahir Ende, 03 Maret 2016, umur 4 tahun, perempuan;
 4. Mohamad Ali Subhan, tempat dan tanggal lahir Ende, 06 November 2018, umur 2 tahun, laki-laki;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II saat itu belum mempunyai biaya untuk mengurus persyaratan pendaftaran pernikahan di KUA;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Borokanda Nomor : Kesra.472/1429/D.BK/EU/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020. Oleh sebab itu, Pemohon I mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2011 di Jl. Bhakti, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala konsekuensi yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, maka Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308182108730002, atas nama Subhan Jando yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tanggal 07 September 2017. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308185010890003, atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tanggal 07 September 2017. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. Firman Abdul Hamid bin Abdul Hamid, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Raba Bawah, RT 003, RW 002, Desa Kea Jaya, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, saksi mengaku sebagai sepupu sekai Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada sekitar tahun 2011;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai saksi nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Jalan Bakti, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah adalah Pua Lende, karena Pemohon II dari keluarga yang beragama Katolik, ayah kandung Pemohon II juga sudah meninggal dunia, dan saudara laki-laki Pemohon II beragama Katolik;
 - Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Pua bin Saleh;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa sebuah Baju Ende;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;
2. Anastasia Rio, umur 41 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mokeasa, RT 002, TW 002, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, saksi mengaku sebaga kakak kandung Pemohon II, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami , istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun berapa, saksi lupa, hanya ketika tu saksi sedang berada d Palembang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - Bahwa saksi diberi kabar oleh Pemohon II melalui telepon, yang mengabarkan, bahwa Pemohon II hendak menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon II dari keluarga yang beragama Katolik, ayah kandung Pemohon II juga sudah meninggal dunia, dan saudara laki-laki Pemohon II beragama Katolik;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1 dan P.2 telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan Para Pemohon adalah pihak yang berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Ende, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 RBg, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara Islam pada tahun 2009

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan di Jalan Bakti, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan akta nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan, bahwa mereka berdua telah melangsungkan akad nikah dengan wali nikah Pua Lende karena Pemohon II tidak mempunyai wali nasab atau keluarga yang beragama Islam, dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Pua bin Saleh dan Firman bin Hamid, disertai mahar berupa sebuah Baju Ende;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilangsungkan pada sekitar tahun 2009 di Jalan Bakti, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, dan saksi pertama hadir pada saat pernikahan tersebut, sedangkan saksi kedua diberi tahu oleh Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah Pua Lende dengan 2 (dua) orang saksi bernama Pua bin Saleh dan Firman bin Hamid, sedangkan mahar berupa segelas sebuah Baju Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada sekitar tahun 2009 di Jalan Bakti, Kelurahan Kota

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja, Kecamatan Ende Utara, yang menjadi wali nikah adalah Pua Lende dengan 2 (dua) orang saksi bernama Pua bin Saleh dan Firman bin Hamid, sedangkan mahar berupa segelas sebuah Baju Ende;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun semenda serta sesusuan, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri, Para Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun tahun 2009 di Jalan Bakti, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara;
2. Bahwa yang menjadi yang menjadi wali nikah adalah Pua Lende dengan 2 (dua) orang saksi bernama Pua bin Saleh dan Firman bin Hamid, sedangkan mahar berupa segelas sebuah Baju Ende;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II tberstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun sesusuan, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empu) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai pernikahan yang dilakukan dengan menunjuk seseorang sebagai wali yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II pada saat menikah tidak memiliki wali nasab yang Bergama Islam, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan saudara kandung laki-laki beragama Katolik;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi dari Siti Aisyah ra yang berbunyi:

فالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

“Artinya: Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”;

- Bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;
- Bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;
 1. Pemohon II wali nasab yang laki-laki, yang dapat menjadi wali nikahnya;
 2. Sudah menjadi kebiasaan orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis juga perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Nihayatul Muhtaj: Juz 6 hal 223 menjelaskan tentang wali tahkim yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut:

“Sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan wanita itu dengan calon suaminya, hal seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim. Perihal menunjuk

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang adil untuk bertindak sebagai hakim (bertahkim) tetap sah hukumnya, meskipun orang yang ditunjuk tersebut belum sampai pada derajat mujtahid”

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengemukakan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 121 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya:

“Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi'i berpendapat, “Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya sebagai wali hakim”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka penunjukan Pua Lende sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena Pemohon II seorang yang tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, serta masih adanya kebiasaan di Masyarakat Ende menunjuk orang untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahran baik nasab, semenda maupun sesusuan, dan selama perkawinannya telah memiliki 4 (empat) orang anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahny;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1), maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende, berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor: W23-

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2/944/HK.05/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2020 sejumlah sebagaimana tersebut di dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Subhan Jando bin Jando) dengan Pemohon II (Siti Aminah binti Simon Sare) yang dilangsungkan pada pada tahun 2011 di Jalan Bhakti, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	146.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	9.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	205.000,00

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ed